

**KAJIAN ASBABUN NUZUL AYAT TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN
(Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38)**

Amilatul Islamiyah, Khoirul Umami

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
mileanashir@gmail.com, k.umami@uinsa.ac.id

ABSTRACT

Surah Al-Maidah is the fifth surah in the Qur'an, consisting of 120 verses, and is mostly classified as a Madaniyah surah, though some verses were revealed in Makkah. This surah is known as Al-Maidah because it contains verses discussing the feast requested by the followers of Prophet Isa (verses 112-115). Additionally, it is known by other names such as Al-Uqud (the covenants), Al-Akhyar (the good people), and Al-Munqidzah (the savior). The Asbabun Nuzul (occasions of revelation) of verse 38 of Surah Al-Maidah involves two main stories: the story of a Makhzumiyah woman who stole and the story of Tu'mah bin Ubairiq who stole a coat of armor belonging to Qatadah Ibn Nu'man. This verse was revealed to establish the law of hand amputation for thieves. The contextualization of this punishment in modern times indicates that it has specific criteria, such as the value of the stolen goods and the place from which they were taken. In Indonesia, this punishment has not been implemented despite the majority of the population being Muslim. Discussions about the implementation of hand amputation in Indonesia consider various social and cultural aspects to maintain national unity and cohesion.

Keywords: *hand amputation, socio-historical context, Islamic law*

ABSTRAK

Surah Al-Maidah adalah surah kelima dalam Al-Qur'an, terdiri dari 120 ayat dan sebagian besar tergolong sebagai surah Madaniyah, meskipun ada beberapa ayat yang diturunkan di Makkah. Surah ini dikenal dengan nama Al-Maidah karena terdapat ayat yang membahas tentang hidangan yang diminta oleh pengikut Nabi Isa (ayat 112-115). Selain itu, surah ini juga dikenal dengan nama lain seperti Al-Uqud (perjanjian), Al-Akhyar (orang-orang baik), dan Al-Munqidzah (penyelamat). Asbabun Nuzul dari ayat 38 Surah Al-Maidah melibatkan dua cerita utama: kisah seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri dan kisah Tu'mah bin Ubairiq yang mencuri baju perang milik Qatadah Ibn Nu'man. Ayat ini diturunkan untuk menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Kontekstualisasi hukum potong tangan dalam zaman modern menunjukkan bahwa hukuman ini memiliki kriteria tertentu, seperti kadar barang yang dicuri dan tempat barang tersebut diambil. Di Indonesia, penerapan hukum ini belum dilakukan meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Diskusi tentang penerapan hukum potong tangan di Indonesia mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan budaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata kunci: *Hukum potong tangan, konteks sosio-historis, hukuman Islam*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini mengandung banyak petunjuk yang dapat dijadikan panduan untuk kehidupan manusia dalam menyelesaikan permasalahan disetiap waktu. Sehingga al-Qur'an tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentudalam pengamalannya.

Dalam menjalankan fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk, tentunya al-Qur'an akan selalu membawa kemaslahatan bagi manusia. Selain itu, al-Qur'an tidak pernah memutuskan suatu hukum tanpa melihat kondisi sosial yang ada saat itu. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan surah al-Maidah ayat 38 yang berkaitan dengan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terjadi di zaman Nabi.

Hukuman potong tangan di zaman Nabi adalah hukuman yang memiliki kesamaan jenis hukuman yang telah ada di zaman itu seperti hukuman mati dan hukuman fisik lainnya. Maka sudah seharusnya perbuatan mencuri menjadi tanda bahwa perbuatan ini merupakan dosa besar dan dapat merugikan pelakunya. Namun yang menjadi permasalahan di masa kini adalah apakah hukuman potong

tangan masih layak diterapkan di masa sekarang?

Tentunya, hal tersebut akan terjawab jika disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada sekarang. Karena terkadang tidak mungkin menerapkan hukuman yang ada di zaman Nabi dengan zaman sekarang karena kondisi sosial yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan hidup, kebudayaan dan lainnya. Sehingga dalam menafsirkan al-Quran, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap asbab an-nuzulnya agar dapat dipahami konteksnya dengan benar.

Berbicara tentang asbab an-nuzul, al-Quran turun berangsur-angsur mengikuti permasalahan yang terjadi dikalangan umat Islam saat itu. Seperti halnya turunnya surat al-Maidah ayat 38 tentang hukuman potong tangan. Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian yang menimpa umat Nabi, maka inilah yang menjadi titik penyesuaian antara kondisi Nabi dan di masa sekarang agar ayat tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan benar dan membawa kemaslahatan.

B. LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan dalam makalah ini mencakup ilmu tafsir, asbabun

nuzul, hadis, fiqh jinayah, maqashid al-shariah, serta ilmu sosial dan hukum kontemporer. Kombinasi dari berbagai disiplin ilmu ini memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai sejarah, sebab turunnya ayat, dan penerapan hukum Islam dalam konteks modern.

C. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, karena jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan Studi Literatur (Library Research), maka cara pengumpulan datanya berasal dari berbagai sumber tertulis yang meliputi kitab tafsir, kitab hadis, buku-buku fiqh, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber ini digunakan untuk memahami sejarah Surah Al-Maidah, sebab-sebab turunnya ayat (Asbabun Nuzul), dan penjelasan mengenai hukum potong tangan dalam Islam. Lalu di analisis dengan menganalisis teks terhadap ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan topik, terutama Surah Al-Maidah ayat 38 dan ayat-ayat lainnya yang relevan. Analisis ini juga melibatkan pengkajian terhadap teks hadis yang menjelaskan atau menambah rincian terhadap hukum-hukum yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Asbabun Nuzul Q.S Al-Maidah 38

Surah al-Maidah adalah surah ke 5 dalam al-Qur'an dan terdiri dari 120 ayat. Surat ini tergolong sebagai surat Madaniyah meskipun terdapat ayat yang tergolong makiyyah. Tetapi surat ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah tepatnya ketika haji wada'. Adapun penamaan al-Maidah yang memiliki arti hidangan ialah karena dalam surat ini terdapat ayat yang berbicara tentang hidangan yang diturunkan atas permintaan kaum Nabi Isa yang meminta agar Allah menurunkan hidangan dari langit yakni tercantum dalam ayat 112-115.

Surat al-Maidah memiliki nama lain, diantaranya: Al-Uqud, akad-akad perjanjian. Hal ini karena ayat pertama berisi tentang perintah kepada orang beriman untuk memenuhi akad yang dilakukan. Al-Akhyar yang berarti orang-orang baik, karena orang-orang yang memenuhi janjinya pasti mereka adalah orang-orang yang baik. Al-Munqidzah penyelamat karena menyelamatkan pembaca dan pengamal perintah-perintah di dalamnya dari malaikat penyiksa. Sementara itu, untuk memahami konteks lebih dalam mengenai ayat-ayat yang ada dalam Surah Al-Maidah, penting untuk mempelajari Asbabun Nuzul.

Asbabun Nuzul secara etimologi berasal dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab artinya beberapa sebab sedangkan an-nuzul artinya sesuatu yang turun. Secara terminologi, Asbab an-nuzul adalah sebab-sebab turunnya al-Quran. Asbab an-nuzul terbagi menjadi dua yaitu asbab an-nuzul Mikro dan asbab an-nuzul makro.

Dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Asbab an-nuzul mikronya yaitu terdapat dua pendapat mengenai kisah sebab turunnya. Kisah pertama datang dari kisah seorang wanita Makhzumiyah di zaman Rasulullah yang mencuri dan tertangkap oleh penduduk kampung. Hal tersebut kemudian di adukan kepada Rasulullah, dan turunlah surah al-Maidah ayat 38 yang memerintahkan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dihukum potong tangan, sehingga perempuan tersebut dipotong tangan kanannya. Pada suatu

ketika, si perempuan bertanya pada Rasulullah: “adakah taubatku telah diterima oleh Allah? Kemudian Rasul menjawabnya dengan surah al-Maidah ayat 39 bahwa Allah akan menerima taubatnya apabila memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama manusia.

Kemudian kisah lain datang dari Tu'mah bin Ubairiq yang mencuri baju perang milik Qatadah Ibn Nu'man yang tersimpan dalam karung tepung. Hal tersebut diketahui saat karung tersebut ditemukan bocor dan berceceran yang kemudian ceceran tepung tersebut menjadi petunjuk kemana arah baju tersebut dibawa. Ternyata tepung tersebut berakhir di rumah Zaid karena Tu'mah menyimpannya di rumah Zaid. Hal ini yang kemudian menyebabkan Qatadah menuduh Zaid mencuri bajunya tetapi Zaid menolak karena ia menerima baju besi tersebut dari Tu'mah dan orang-orang sekitarnya turut menjadi saksi atas keduanya. Kemudian atas kejadian tersebut Qatadah melaporkan hal ini kepada Rasulullah yang kemudian turunlah surat al-Maidah ayat 38.

Sedangkan asbab an-nuzul makronya adalah konteks sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat

tersebut. Dalam surat al-Maidah ayat 38 membicarakan tentang hukuman potong tangan merupakan hukuman yang telah menyesuaikan keadaan sosial bangsa arab abad ke 7 M yang mana sudah marak adanya hukuman mati dan hukuman fisik lainnya. Sehingga apa yang tertera dalam al-Qur'an memang efektif dalam memberi jera kepada masyarakat yang melanggar perintah Allah tersebut.

2. Hasil Pembahasan

As-Sariqu wa as-sariqotu merupakan Isim Fa'il yang bermakna orang yang melakukan pekerjaan, dalam hal ini yaitu mencuri. Mencuri merupakan upaya mengambil hak orang lain melalui jalan yang tidak sah dan dilakukan secara diam-diam. As-Shabuni juga mendefinisikan mencuri dengan definisi yang hampir sama yaitu "pencurian secara bahasa adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan menurut syara' yaitu pandangan ulama fiqh adalah mengambil harta yang dilakukan oleh orang baligh dan berakal dengan sejumlah ukuran tertentu secara sembunyi dan dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada

hak dan tidak ada syubhat terhadap harta yang dimaksud".

Di zaman Nabi, Hukuman potong tangan bagi pencuri sebenarnya memiliki kriteria yang ditetapkan terhadap kadar barang yang dicuri sehingga hukuman potong tangan tidak berlaku bagi orang-orang yang mencuri barang-barang dibawah kadar yang telah ditentukan. Adapun kadarnya yaitu sebesar seperempat dinar atau lebih yang menjadi ukuran yang menjadi syarat terlaksananya hukuman potong tangan. Hal ni sesuai dengan hadis Nabi yang artinya:

"Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih."

Dan hadis berikut:

Dari Ibnu Umar Radliyaallahu 'anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan pencuri) karena mengambil sebuah perisai seharga tiga dirham.

Selain kadarnya ditetapkan sebesar seperempat dinar atau semisalnya, barang curian haruslah diambil dari tempat yang layak dan seharusnya. Misal kandang menjadi tempat yang layak bagi hewan, lemari tempat yang

layak bagi pakaian maupun uang dan lain sebagainya. Hal tersebut menjelaskan bahwa hukum potong tangan berlaku jika hewan yang dicuri berada pada kandangnya adalah bukan secara eksplisit menandakan bahwa adanya pembolehan mencuri hewan yang berada diluar kandangnya. Hal ini menjadi ketegasan bahwa poin penekanan hadis tersebut adalah dengan adanya persyaratan *Hirz misl* (tempat yang layak bagi keberadaan barang tersebut) yang selanjutnya dapat diputuskan layak tidaknya dihukum potong tangan.

Selain itu, hukuman potong tangan di zaman Rasulullah saat itu tidaklah pandang bulu. Hal ini dibuktikan dengan kisah perempuan Makhzumiyah tadi dimana ketika ia ketahuan mencuri dan di adukan kepada Rasulullah, keluarga perempuan tadi lantas menawarkan untuk membayar fidyah (tebusan) senilai lima ratus dinar. Kemudian hal tersebut ditolak oleh Rasul, dan Rasulullah tetap melaksanakan hukuman potong tangan kepada perempuan tersebut.

Dalam hal ini, Rasul bersikap tegas atas beratnya ancaman bagi seorang pencuri yang telah disebutkan kriterianya di atas. Bahkan ketegasan beliau ditunjukkan dengan sabdanya

“Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya”

Selain kadar ukuran dan *hirz mitsl* yang ditetapkan bagi persyaratan hukuman potong tangan terhadap pencuri, adanya kepemilikan barang yang jelas dan tidak mengandung unsur syubhat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi syarat ketatnya kriteria hukuman potong tangan bagi pencuri tersebut. Syubhat yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan syubhat kepemilikan, dimana perlu dipastikan bahwa dari barang yang dicuri tidak ada hak milik si pencuri atau yang akan menjadi milik si pencuri dengan sebab terdapat haknya disana. Contoh penagih hutang yang mengambil harta orang yang berhutang padanya atau seorang anak yang mengambil harta ayahnya atau sebaliknya. Dalam kasus seperti ini, dinamakan sebagai syubhat milik dimana tidak dikenakan sanksi potong tangan nantinya. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

“Tinggalkan sanksi atau denda dengan sebab adanya syubhat”.

Sedangkan terkait dengan batasan tangan yang dipotong, jumhur ulama Menjelaskan bahwa *“Rasulullah SAW memotong tangan pencuri pada pergelangan tangannya, hal ini juga diriwayatkan dari Ali dan Umar bin Khattab bahwa keduanya menyuruh memotong tangan pencuri pada persendian pergelangan tangannya”* Inilah yang dipraktikkan. Namun, jika pencurian dilakukan untuk kedua kalinya, maka tangan kiri pencuri dipotong berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih. Dan dalam hal ini teks al-Qur'an yang masih *'amm* dispesifikkan oleh hadis yang bersifat khas.

Berbicara mengenai hukuman potong tangan di Indonesia, negara ini memang memiliki penduduk yang bermayoritas umat Islam bahkan Indonesia menjadi Negara yang memiliki penduduk dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Tetapi hukuman mencuri dengan potong tangan belum pernah diterapkan di negeri ini. Selain itu Indonesia juga Negara hukum dimana segala permasalahan hukum dinegara ini diserahkan kepada pihak yang berwenang.. tetapi mengenai penerapan hukuman potong tangan di Indonesia, para tokoh Muhammadiyah seperti

Fahmi, Risman dan Ma'rifat mengatakan bahwa jikalau hukuman potong tangan ada, maka mereka bertiga akan menyetujui karena hal itu tidak bertentangan dengan ideologi negara, UUD dan KUHP karena mengacu pada sila pertama “ketuhanan yang maha esa” dimana nilai-nilai agama dinilai sangat mendukung kehidupan bernegara dan berbangsa. Tetapi KUHP sendiri tidak menetapkan hukum Islam sebagai dasar pengambilan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah pasal tersebut tidak pernah ada.

Selain itu, Indonesia adalah Negara majemuk dimana kekayaan ras, suku, bahasa dan budaya menyelimuti seluruh lapisan masyarakat dan antra satu dengan lainnya berbeda-beda. Maka sudah seharusnya mengambil jalan tengah dengan menerapkan hukum nasional bukan hukum Islam semata agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

Begitupun yang diungkapkan oleh tokoh NU, Masdar Fuadi, Muhammad Cholil Nafis dan Arwani Faisal dimana dijelaskan bahwa mereka akan setuju jika hukum potong tangan di berlakukan di Indonesia. Tetapi yang menjadi permasalahan menurut Arwani adalah umat Islam sekarang berada di antara umat yang lain.sehingga jika hukuman ini

diterapkan akan membuat umat Islam banyak yang beralih menganut agama lain karena menganggap syariat Islam terlalu keras dan ketat sehingga mafsadatnya sangat besar. Selain itu jika hukum ini diterapkan, maka ia akan mengikat siapa saja karena umat agama lain juga diakui kedudukannya di Indonesia.

Berbeda dengan Aceh, Aceh adalah daerah yang memiliki kemungkinan menerapkan hukum potong tangan karena daerah ini mendapatkan otonomi khusus untuk menjalankan sendiri peraturannya. Hal ini tak terlepas dari budaya-budaya leluhurnya yang menjunjung tinggi syariat Islam. Tetapi menurut ketiga tokoh NU tersebut, penerapan hukum ini perlu ditafsiri kembali agar diketahui kriteria seorang pencuri yang akan mendapatkan sanksi berupa potong tangan.

Alqur'an selalu memberikan kemaslahatan bagi manusia. Adapun hikmah dibalik ditetapkannya hukuman potong tangan dari Allah adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberi rasa takut kepada manusia agar menjauhi perbuatan dosa besar tersebut serta akan melindungi harta masyarakat dari berbagai kejahatan.

E. KESIMPULAN

Surah al-Maidah merupakan surah ke-5 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 120 ayat.

Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah, meskipun terdapat beberapa ayat yang tergolong makiyyah. Surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tepatnya saat peristiwa haji wada'. Surah al-Maidah dinamakan demikian karena terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang hidangan yang diturunkan atas permintaan kaum Nabi Isa yang meminta agar Allah menurunkan hidangan dari langit. AsbabunNuzul ayat 38 dari surat al-Maidah berhubungan dengan kisah-kisah tertentu yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Ada dua kisah yang disebutkan, yaitu kisah seorang wanita Makhzumiyah dan kisah Tu'mah bin Ubairiq. Ayat tersebut memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Kontekstualisasi hukuman mencuri di zaman sekarang menunjukkan bahwa hukuman tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, seperti jumlah barang yang dicuri, tempat barang itu diambil, kepemilikan yang jelas, dan pemenuhan syarat hukum dalam hukum negara yang berlaku. Meskipun hukuman potong tangan dijelaskan dalam Al-Qur'an, penerapannya tidak selalu berlaku secara harfiah di setiap negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pendekatan yang diambil bisa berbeda tergantung pada konteks sosial, hukum, dan budaya masing-masing negara.

Beberapa tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang berbeda tentang penerapan hukuman potong tangan di Indonesia, dengan pertimbangan masing-masing terhadap hukum, nilai-nilai kebangsaan, dan kondisi sosial masyarakat. Pentingnya memahami bahwa Al-Qur'an memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan hukuman potong tangan dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap harta masyarakat. Namun, implementasi hukuman ini harus disesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muhammad Ibnu. 2015. Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid 20. (Maktabah Syamilah Ishdar).

Dahlan, Zaini dkk. 1991. Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka).

Fadlisyah dkk. 2018. "Pengenalan Ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah 51-57 Melalui Suara Menggunakan Algoritma Goertzel", TECHSI 10, no.1, (April 2018), 108-117. <https://doi.org/10.29103/techsi.v10i1.604>.

Katsir, Ismail Ibn Umar Ibn. 2015. Tafsir Al-Qur'an al-Adhim Jilid III. (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v.10600).

Khodijah, Siti. 2015. Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Shaleh, Q. dan H.A.A. Dahlan. 2007. Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro).

(al) Shabuni, Muhammad Ali. 2010. Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Jilid 1. (Jakarta: Dar al-'Alamiyah).

Sufriadi, Fauza Adriadi. 2022. "Pencurian Menurut Hukum Islam", Jurnal Nadhair 1, no.2, 1-9.

Tim Redaksi. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa).

(al) Wahidi. 1991. Asbab an-Nuzul Al-Qur'an. (Beirut: Da al-Kutub Al-Ilmiyah).